



**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT
BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING FINANCING*
TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DAME AGUSTINA
NPM: 1415100212

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DAME AGUSTINA
NPM : 1415100212
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

MEDAN, MEI 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)



(DI. SURYANITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(HERIYATI CHRISNA, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : DAME AGUSTINA
NPM : 1415100212
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

MEDAN, MEI 2019

KETUA



(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA - I

(HERIYATI CHRISNA., S.E., M.Si)

ANGGOTA - II

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA - III

(IRAWAN, SE., M.Si)

ANGGOTA-IV

(SUROSO, SE., M.Si, AK)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DAME AGUSTINA
NPM : 1415100212
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Mei 2019

(Dame Agustina)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dame Agustina
Tempat/Tanggal lahir : Padang Pulau, 19 Agustus 1996
NPM : 1415100212
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Bengawan Dusun III Medan Krio

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Mei 2019

Yang membuat pernyataan



Dame Agustina

(Dame Agustina)



Acc Jilid 64. 22/05/2019
PB T

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT
BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING FINANCING*
TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Acc Jilid Lux. 04/5 2019
Akte
Depus

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DAME AGUSTINA

NPM: 1415100212

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

: Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041



Medan, 24 Januari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan

Di -
Tempat

UNDA BEBAS PUSTAKA

No. 1737/Perp/Bp/2019

Menyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

Medan, 31 JAN 2019

UNPAB UPT. Perpustakaan

Supriatno, S.Sos., S.Pd.I

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAME AGUSTINA
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Pulau / 19 Agustus 1996
Nama Orang Tua : ZAENAL
P. M : 1415100212
Kultus : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 08227272711
Alamat : Padang Pulau Dusun. II

Sebagai yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL, DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

UKT 50%

Rp. 2.500.000

4.600.000

31/01-19

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Supriatno, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

DAME AGUSTINA
1415100212

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari LIPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asl) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DAME AGUSTINA
 Tempat/Tgl. Lahir : / 19 Agustus 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100212
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 132 SKS, IPK 3.56
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL, DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANALISIS RASIO ARUS KAS SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	<input type="checkbox"/>
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AQUA MEDAN	<input type="checkbox"/>


Hal yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda




 (R. Bhakti Alamsvah, M.T., Ph.D.)

Medan, 31 Januari 2018


Pemohon,



(DAME AGUSTINA)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 12 Februari 2018
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 12/02 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Hanifah Chandra, SE, M.H)

Tanggal : 26/3 2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (Alvin Permana, SE, M.A)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 22-01-19 4:08:55 PM

"DAME AGUSTINA_1415100212_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 179 wrds: 24742 <http://septianino.blogspot.com/2016/08/skripsi-pengaruh-dana-pihak-ketiga.html>
- % 82 wrds: 11207 <http://septianino.blogspot.com/2016/01/jurnal-hasil-penelitian-pengaruh-dana.html>
- % 74 wrds: 10937 <http://5bintangkehidupan.blogspot.com/2016/05/v-behavior:defaultvmio.html>

Show other Sources:]

Processed resources details:

270 - Ok / 53 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	GoogleBooks Detected!	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fa@unpab.pancabudi.org

http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : ATIKA, S.E.I, M.A.
 Nama Mahasiswa : DAME AGHETINA
 Jurusan / Program Studi : AKUNTANSI
 No. Stambuk / NPM : 1415100212
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : ANALISIS PENGARUH DANA RIHAK KENGA, TINGKAT BAGI URAU, DAN NON PERAGEMING FINANCING TERHADAP JUMLAH PEMERIKSAAN MURAHABAH (AOD) PERSANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
4/11 2018	<ul style="list-style-type: none"> o) Spasi . o) Judul Gambar . o) Penulisan Tabel . o) Surat Pernyataan . 	<i>[Signature]</i>	
8/11 2018	<ul style="list-style-type: none"> o) Daftar isi . o) Kata Pengantar . o) Abstrak 	<i>[Signature]</i>	
11/11 2018	<ul style="list-style-type: none"> o) Daftar Pustaka . o) Lampiran . 	<i>[Signature]</i>	
15/11 2018	ACC untuk meja hijau	<i>[Signature]</i>	

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan

Dr. Surya Nisa, S.H., M.Hum



Dosen Pembimbing II

Atika, S.E.I, M.A

[Signature]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 30106060 PO.BOX. 1099 Medan.

Email: admin_fakso@pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : HERIZATI CHRISNA, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : DANIE AGUSTINA
 Jurusan / Program Studi : AKUNTANSI
 No. Stambuk / NPM : 141510212
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
21/11-2018	- Pembali telaah file Masalah - Pembali interpretasi analisis keperluan bayaran - Pembali abstrak		
20/12-2018	- Tambahan penyelaan jenis penelitian - Pembali slide ratio - Pembali Kesimpulan		
14/02-2019	- Pembali abstrak (tambahan upi) - Tambahan penyelaan penelitian		
15/01-2019	Acc sidy keza kaza		

Medan,
 Diketahui/ Disetujui Oleh:
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I

Herizati Chrisna, S.E., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Herlyati Chrisna, SE., M.Si.....
Dosen Pembimbing II : Atika Tambusai, SE., MA.....
Nama Mahasiswa : DAME AGUSTINA
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100212
Jurang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume Perbiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Di Indonesia.....

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05/06-2018	- Pembahasan Batasan Masalah - Tambahkan perbedaan dgn penelitian yg di penelitian - Buat narasi dan kerangka konseptual - Pembahasan Hipotesis - Pembahasan Populasi & sampel		
09/08-2018	- Buat tabel ketiga variabel X di latar belakang - Seawainya dengan identifikasi masalah - Pembahasan Batasan Masalah - Buat tabel sampel		
09/09-2018	Ace sesuai proposal		

Medan, 05 Juni 2018
Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Heriyati Christina, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Afika Tambusai, SEI, M.A
 Nama Mahasiswa : DAME AGUSTINA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100212
 Bidang Pendidikan : S1
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Benci Asrit, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Benci Asrit Pada Perbankan Syariah

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
16/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> o) Cover o) Spasi, Italic, Bold o) Penomoran o) Judul Gambar & Tabel o) Daftar Pustaka 	af	
18/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> o) cover o) Revisi bahasa asing o) Judul Tabel o) Mappin pendirian sebelumnya 	af	
10/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> o) ACC utt diseminarkan 	af	

Medan, 23 Mei 2018
Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 22-01-19 6:08:06 PM

"DAME AGUSTINA_1415100212_AKUNTANSI.docx"

Located by Universitas Pembangunan Panca Budi, Lingsing



Religion: Other



Distribution graph:



Comparison Project Results: Detected language: Indonesian

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, yang berupaya menerapkan adanya jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah islam. Pembiayaan *Murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan nasabah (*fixed margin*), angsuran tetap sampai akhir periode. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Data yang bersumber dari data sekunder yaitu laporan keuangan 8 perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2013 sampai 2017. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*, sedangkan dana pihak ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia. Hasil uji determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebesar 86,3%, pengaruh variabel dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap variabel jumlah pembiayaan *murabahah*, sedangkan sisanya 13,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di dalam penelitian ini yaitu perputaran kas, total aktiva, inflasi dan lain-lain.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* Dan Pembiayaan *Murabahah*

ABSTRACT

Islamic banking is a development of the concept of Islamic economics, which seeks to implement financial transaction services that are in accordance with the values and principles of Islamic sharia. Murabahah financing is still the dominant financing for Islamic banking in Indonesia, but much criticism has been raised on Islamic banks in the matter of determining profit margins. Murabahah financing is a contract of sale and purchase of goods by stating the acquisition price and profit (margin) agreed upon by the Bank and the customer (fixed margin), fixed installments until the end of the period. The purpose of this study is to prove empirically whether third party funds, profit sharing, and non-performing financing partially and simultaneously have a significant effect on the amount of murabahah financing in Islamic banking that is listed on the Indonesian stock exchange. This type of research uses associative, namely research conducted to find the relationship between one variable with another variable. Data sourced from secondary data, namely the financial statements of 8 Islamic banks listed on the Indonesian stock exchange in 2013 to 2017. The results of this study indicate that the profit sharing rate, and non-performing financing partially have a significant effect on the amount of murabahah financing, while funds third parties partially have no significant effect on the amount of murabahah financing. Third party funds, profit sharing, and non-performing financing simultaneously have a significant effect on the amount of murabahah financing in Islamic banking listed on the Indonesian stock exchange. Determination test results (R²) show that it is 86.3%, the influence of third party funds variables, profit sharing rates, and non-performing financing on the variable amount of murabahah financing, while the remaining 13.7% is influenced by other factors that are not in the study these are cash turnover, total assets, inflation and others.

Keywords : Third Party Funds, Profit Sharing Levels, Non Performing Financing and Murabahah Financing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”**.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nst, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Heriyati Chrisna., S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Atika, S.E.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Zaenal dan Ibunda Suriani serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada keluargaku Abdul Haris Sitompul, SE (Abang), Desy Herawani, SPd.,M.Pd (Kakak), Depi RamaDayanti (Adik) dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada abangku Nanang terima kasih atas selalu memberi dorongan semangat dan motivasi kepada adiknya ini.
9. Kepada abangda tersayang Shakti Azlan Shah yang terkasih yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita dapat meraih mimpi-mimpi kita.
10. Kepada teman-teman terdekatku di kampus yaitu Rina Wati Simangunsong, Novi Ardiyanti, Fitri Astariani, Juwita Sari dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Juli 2019
Penulis

Dame Agustina
1415100212

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Bank Syariah	12
2. Dana Pihak Ketiga	14
3. Tingkat Bagi Hasil	21
4. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	22
5. Pembiayaan Murabahah.....	26
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Definisi Operasional Variabel.....	35
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	44
1. Gambaran Tentang Bank Umum Syariah	44
2. Statistik Deskriptif	49
3. Pengujian Asumsi Klasik.....	50
4. Regresi Linier Berganda	53

5. Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	54
B. Pembahasan.....	57
1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	57
2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	58
3. Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	59
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rata-Rata Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017	2
Tabel 1.2 Rata-Rata Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017	3
Tabel 1.3 Rata-Rata Tingkat Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017	4
Tabel 1.4 Rata-Rata <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017.....	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	34
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 3.3 Populasi Perusahaan.....	36
Tabel 3.4 Sampel Perusahaan	37
Tabel 4.1 <i>Descriptive Statistics</i>	49
Tabel 4.2 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	51
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	53
Tabel 4.6 Uji Parsial.....	54
Tabel 4.7 Uji Simultan	55
Tabel 4.8 Uji Determinasi.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	50
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, yang berupaya menerapkan adanya jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasis pada bunga. Pembiayaan syariah berdasarkan penghimpunan dana dan penyaluran dana diantaranya adalah *wadiah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Hal ini dikarenakan produk Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank non syariah atau bank konvensional. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang membeli barang, bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

Menurut Rivai (2013) “Dominasi pembiayaan *Murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijulanya. Ketiga,

pembiayaan *Murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Terdapat masalah dimana masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki resiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu resiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi tinggi”. Berikut ini adalah Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017.

Tabel 1.1
Rata-Rata Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013 – 2017

	Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
		(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)
1	PT. Bank Mega Syariah	6,714,437,813	5,183,515,388	4,009,341,566	4,300,598,878	3,937,252,567
2	PT. Bank Muamalat Tbk	19,402,401,000	20,213,020,541	17,349,594,697	16,866,086,316	19,342,509,882
3	PT. Bank BNI Syariah	7,969,128,000	11,292,122,000	13,346,227,000	15,137,304,000	16,537,253,000
4	PT. Bank Syariah Mandiri	32,362,254,473	32,654,390,342	33,443,570,734	34,787,466,000	34,739,430,000
5	PT. Bank BCA Syariah	597,422,266	948,034,172	1,428,091,990	1,495,010,422	1,557,673,219
6	PT. Bank BRI Syariah	8,861,644,000	9,858,575,000	9,780,350,000	10,500,533,000	10,457,017,000
7	PT. Bank Panin Syariah Tbk	1,231,834,878	617,336,777	526,897,946	1,020,472,967	976,290,106
8	PT. Bank Syariah Bukopin	3,218,231,049	2,215,462,982	2,198,471,556	2,137,062,340	1,633,306,674
	Jumlah	47,995,099,006	82,982,457,202	82,082,545,489	86,244,533,923	89,180,732,448
	Rata-Rata	10,044,669,185	10,372,807,150	10,260,318,186	10,780,566,740	11,147,591,556

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa adanya krisis moneter pada waktu tertentu yang merupakan salah satu penyebab turunnya jual beli pada bank lainnya, maka terjadi penurunan rata-rata pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 sebesar Rp.10,260,318,186 juta dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, hal ini akan berdampak pada citra yang kurang baik tentang bank syariah di kalangan masyarakat dan rasa percaya nasabah berkurang pada bank.

Menurut Ismail, (2014), Fungsi perbankan syariah lainnya yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam produk perbankan syariah adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan dari masyarakat terdiri atas giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank . Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga karena Dana Pihak Ketiga ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Berikut ini adalah dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017.

Tabel 1.2
Rata-Rata Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017

No	Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
		(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)
1	PT. Bank Mega Syariah	1,335,067,365	918,362,063	603,537,201	553,662,329	573,567,867
2	PT. Bank Muamalat Tbk	6,295,092,386	6,070,769,529	5,651,880,453	5,513,455,486	6,349,267,739
3	PT. Bank BNI Syariah	2,290,599,000	2,563,965,000	2,780,736,000	4,079,084,000	5,970,787,000
4	PT. Bank Syariah Mandiri	9,115,336,890	6,887,390,664	8,057,949,086	9,454,288,000	11,629,334,000
5	PT. Bank BCA Syariah	250,455,869	298,008,128	351,646,344	364,734,749	657,403,654
6	PT. Bank BRI Syariah	3,151,441,000	3,920,572,000	4,654,760,000	5,306,321,000	6,518,996,000
7	PT. Bank Panin Syariah Tbk	370,914,318	833,855,530	791,660,888	969,309,636	572,775,199
8	PT. Bank Syariah Bukopin	421,976,561	471,920,488	681,966,186	731,448,248	774,087,541
Jumlah		23,230,883,389	21,964,843,402	23,574,136,158	26,972,303,448	33,046,219,000
Rata-Rata		2,903,860,424	2,745,605,425	2,946,767,020	3,371,537,931	4,130,777,375

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito, sehingga dana pihak ketiga menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, apabila terjadi penurunan rata-rata dana pihak ketiga pada tahun 2014 sebesar Rp.2,745,605,425 juta dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam penyaluran dana atau pembiayaannya.

Menurut Ismail, (2014), Tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah. Besarnya proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak tersebut di awal akad. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Semakin besar tingkat bagi hasil yang dihasilkan dalam pembiayaan *murabahah* maka akan merangsang terciptanya akad bagi hasil tersebut, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan. Berikut ini adalah tingkat bagi hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017.

Tabel 1.3
Rata-Rata Tingkat Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017

No	Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
		(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)	(Jutaan)
1	PT. Bank Mega Syariah	1,022,928,748	783,177,041	539,453,394	416,769,265	367,382,065
2	PT. Bank Muamalat Tbk	2,171,009,233	1,862,624,434	2,095,465,479	1,498,723,145	1,168,507,060
3	PT. Bank BNI Syariah	914,913,000	1,334,664,000	1,583,174,000	1,896,543,000	2,221,241,000
4	PT. Bank Syariah Mandiri	3,356,909,671	3,035,890,204	3,521,791,733	4,128,177,000	4,745,544,000
5	PT. Bank BCA Syariah	80,615,148	94,497,440	163,114,748	204,244,596	226,643,472
6	PT. Bank BRI Syariah	972,921,000	1,061,778,000	1,397,310,000	1,598,700,000	1,622,606,000
7	PT. Bank Panin Syariah Tbk	146,009,000	526,519,793	711,205,543	397,856,325	480,604,374
8	PT. Bank Syariah Bukopin	114,766,489	170,221,610	206,803,594	201,352,764	161,642,135
	Jumlah	8,780,072,289	8,869,372,522	10,218,318,491	10,142,366,095	10,994,170,106
	Rata-Rata	1,097,509,036	1,108,671,565	1,277,289,811	1,272,795,762	1,374,271,263

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat bagi hasil mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar Rp.1,272,795,762 juta dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, hal ini

dikhawatirkan terjadinya penurunan minat nasabah kepada bank syariah karena nasabah selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah dan berdampak pada penurunan laba bank.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya dapat dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri (Karim, 2014). Kategori pembiayaan termasuk dalam NPF yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Antonio, 2015). Oleh karena itu, semakin tinggi rasio NPF, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun. Studi mengenai NPF dengan pembiayaan *Murabahah* sering digambarkan sebagai hubungan yang signifikan. Berikut ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017.

Tabel 1.4
Rata-Rata *Non Performing Financing* (NPF) Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013 – 2017

No	Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	PT. Bank Mega Syariah	19.88	17.72	15.05	12.87	14.57
2	PT. Bank Muamalat Tbk	32.44	30.03	32.58	32.69	32.83
3	PT. Bank BNI Syariah	28.74	22.71	20.84	26.95	36.11
4	PT. Bank Syariah Mandiri	28.17	21.09	24.09	27.18	33.48
5	PT. Bank BCA Syariah	41.92	31.43	24.62	24.40	42.20
6	PT. Bank BRI Syariah	35.56	39.77	47.59	50.53	62.34
7	PT. Bank Panin Syariah Tbk	30.11	135.07	150.25	94.99	58.67
8	PT. Bank Syariah Bukopin	13.11	21.30	31.02	34.23	47.39
Jumlah		229.93	319.12	346.04	303.84	327.59
Rata-Rata		28.74	39.89	43.26	37.98	40.95

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa faktor internal dan eksternal serta pembiayaan yang tidak tumbuh salah satu penyebab terjadinya

peningkatan rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2014 sebesar 39,89%, tahun 2015 sebesar 43,26% dan tahun 2017 sebesar 40,95% dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, sehingga berpengaruh pada kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Adanya krisis moneter pada waktu tertentu yang merupakan salah satu penyebab turunnya jual beli pada bank lainnya, maka terjadi penurunan rata-rata pembiayaan murabahah pada tahun 2015 sebesar Rp.10,260,318,186 juta dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, hal ini akan berdampak pada citra yang kurang baik tentang bank syariah di kalangan masyarakat dan rasa percaya nasabah berkurang pada bank.
- b. Proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito, sehingga dana pihak ketiga menjadi sumber dana

terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, apabila terjadi penurunan rata-rata dana pihak ketiga pada tahun 2014 sebesar Rp.2,745,605,425 juta dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam penyaluran dana atau pembiayaannya.

- c. Nilai rata-rata tingkat bagi hasil mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar Rp.1,272,795,762 juta dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, hal ini dikhawatirkan terjadinya penurunan minat nasabah kepada bank syariah karena nasabah selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah dan berdampak pada penurunan laba bank.
- d. Faktor internal dan eksternal serta pembiayaan yang tidak tumbuh salah satu penyebab terjadinya peningkatan rata-rata *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2014 sebesar 39,89%, tahun 2015 sebesar 43,26% dan tahun 2017 sebesar 40,95% dari tahun sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2017, sehingga berpengaruh pada kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalahnya padadana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah diantaranya:

- a. Apakah dana pihak ketigasecara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- b. Apakah tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- c. Apakah *non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- d. Apakah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk :

- a. Untuk membuktikan secara empiris apakah dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- b. Untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk membuktikan secara empiris apakah *non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk membuktikan secara empiris apakah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulisa secara khusus, dan pembaca secara umum, mengenai pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan murabahah.

- b. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana informasi dan sumbangan pemikiran untuk membuat keputusan bagi parktisi perbankan syariah.

c. Bagi Investor

Sebagai bahan masukan guna membantu investor dalam pengambilan keputusan apabila investor ingin menanamkan modalnya pada perbankan syariah di Indonesia.

d. Bagi Peneliti Lainnya

Menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fauzan (2017), dengan judul pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian ini berjudul: analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada:

1. **Model Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan model regresi linier sederhana, sedangkan penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda.
2. **Variabel Penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu dana pihak ketiga dan modal sendiri, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pembiayaan *murabahah*.

3. **Jumlah Data (n)** :penelitian terdahulu menggunakan data dari tahun 2013 –2015. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 8PerbankanSyariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data dari tahun 2013 –2017.
4. **Waktu Penelitian** : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 sedangkan penelitian ini tahun 2018.
5. **Lokasi Penelitian** : lokasi penelitian terdahulu di PT. BPRS Al-Yaqin, sedangkan penelitian ini dilakukan di PerbankanSyariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah menurut Dewianty (2014), “merupakan embrio kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapatkan bantuan dana BLBI. Konsep syariah ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini. Sistem lembaga keuangan syariah ini berkembang pesat memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi”.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah menurut Antonio (2015), “adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam”.

Antonio (2015) “membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. bank yang tata cara

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan AL-Qur'an dan Hadits, sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan”.

Menurut Antonio (2015), “Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”.

Menurut Antonio (2015), “Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/ atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito” Frianto (2015), “. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa:

Menurut Frianto (2015), “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

a. Giro

“Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan”. Giro merupakan:

Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008)”.

Pada perbankan syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau *funding*. Adapun akad yang sering digunakan dalam giro adalah akad wadiah atau biasa disebut giro wadiah. GiroWadiah adalah:

Produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), dimana nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank seperti cek, bilyet giro, kartu ATM atau dengan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan tanpa biaya (Ascarya 2014).

Dana yang terhimpun selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk kegiatan produktif jangka pendek atau untuk memenuhi likuidasi bank. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan dana tersebut menjadi milik bank sepenuhnya, dan bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah selama hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya (termasuk besarnya bonus)”.
b. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad berupa wadiah dan mudharabah”. Tabungan adalah:

Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008)”.
Tabungan Wadiah adalah “produk pendanaan berupa simpanan dari

nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*)” (Ascarya 2014).

Tabungan wadiah tidak sefleksibel giro wadiah karena nasabah tidak dapat menarik dananya melalui cek melainkan harus melalui fasilitas seperti kartu kredit, ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Bank juga dapat menggunakan dana yang terkumpul untuk kegiatan produktif jangka pendek sehingga keuntungan yang didapatkan relative lebih besar serta bonus yang dapat diberikan untuk nasabah juga lebih besar jika dibandingkan giro wadiah”.

Menurut Ascarya (2014), “Tabungan mudharabah, merupakan jenis simpanan dimana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu karena terdapat kesepakatan jangka waktu tertentu. Dana yang terhimpun akan digunakan untuk kegiatan produktif oleh bank dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh nasabah (*shahibul mal*)”.

c. Deposito

Deposito juga merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan prinsip mudharabah. Deposito adalah:

Menurut Ascarya (2014), “Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008)”.

Deposito ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat) merupakan simpanan deposito berjangka (umumnya satu bulan ke atas) dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Sedangkan jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung oleh nasabah deposan. Deposan dapat mengambil dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu”.

2) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Menurut Ascarya (2014), “Deposito/Investasi Khusus (Terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* dimana bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih”.

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dana masyarakat dalam bentuk:

1. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

3. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut”.

Menurut Frianto (2015), “Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus menyiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpun dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam alokasi dana bank, pembiayaan menempati prioritas ketiga, namun porsi yang paling besar dibanding dengan alokasi dana untuk aktiva lainnya. “Sampai saat ini bank umum menyalurkan rata-rata 70% sampai 90% dari dana yang berhasil dihimpun untuk pembiayaan. Demikian juga pendapatan bank, sebagian besar bersumber dari pembiayaan”.

Alokasi dana mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

1. *Earning assets* (aktiva yang menghasilkan), seperti pembiayaan dengan prinsip *mudharabah, musyarakah, al bai’, ijarah* dan IMBT, surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya”.

2. *Non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan), seperti aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman *qard*, serta penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris”.

Dana merupakan hal penting bagi kegiatan usaha suatu bank. sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Riyadi (2014) “bahwa tanpa adanya dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi dana yang terpenting bagi proses intermediasi perbankan karena proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito. Sehingga DPK menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional”. Menurut Mulazid, (2016), “Meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan maupun kredit kepada sektor produktif. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase pertumbuhan DPK”.

Menurut Mulazid, (2016), “Dalam perkembangannya, kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaannya. “Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat”.

Pembiayaan adalah salah satu aktiva produktif yang merupakan lawan daripada dana pihak ketiga (DPK). Karenanya permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan tentunya juga haruslah mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan DPK karena dengan semakin meningkatnya DPK yang

dikumpulkan bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan atau penyaluran dan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

Menurut Mulazid, (2016), “Secara teoretis *loanable funds* seluruhnya dapat dipinjamkan (dioperasikan dalam bentuk kredit kepada nasabah). Makin besar suatu bank berhasil menghimpun dana, semakin besar *loanable funds*-nya”. Ini berarti semakin besar kemampuan bank dalam pemberian kreditnya, namun dalam praktiknya ada kalanya disaat bank berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar, nasabah yang mengajukan kredit sedikit atau banyak yang mengajukan namun tidak memenuhi syarat. Disamping itu ada kebijakan tertentu dari bank (seperti adanya keharusan pemberian kredit yang selektif), maka *loanable funds* tidak dapat seluruhnya disalurkan dalam bentuk kredit, dan kelebihan tersebut biasanya ditempatkan pada pasar uang dalam bentuk surat-surat berharga di dalam maupun di luar negeri”.

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

3. Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil (Siswati, 2013) “adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh oleh bank islam. Dalam sitem perbankan islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank islam sebagai *mudharib* dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana atau *shaibul mal* sesuai kontrak yang telah disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dan bank islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan”.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudharib* dengan *shahibul mal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antara *mudharib* dan *shahibul mal*. Menurut Rivai (2013), “dalam hukum islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At taawun* yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum”. Tingkat bagi hasil menurut Rivai (2013) “menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural*

Uncertainly Contracts (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam pembiayaan, tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan pada waktu tertentu. Bank dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut, bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan nantinya”.

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Siswati (2013) “*Non Performing Financing* merupakan “rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat”.

Menurut Siswati (2013) “*Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah”.

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian (Nurjaya (2011)).

NPF merupakan jenis dari rasio perbaikan aset. Rasio perbaikan aset terdiri dari:

1. *Non performing financing (NPF) gross*

NPF *gross* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Terdapat 5 kategori tingkat kolektibilitas pembiayaan yaitu: lancar (*current*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub-standar*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Berikut adalah persamaan dari NPF *gross*:

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan Dengan Kolektibilitas 3 Sd 5}}{\text{Total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

2. *Non performing financing (NPF) net*

Persamaan dari NPF Net adalah:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan dg kolektibilitas 3 sd 5 - PPAP khusus kolektibilitas 3 sd 5}}{\text{Total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

Menurut Riyadi (2014), “Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh BI saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya”.

Kualitas aktiva yang diproksikan dengan *Non Performing Financing (NPF)* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Dikarenakan semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak aman, dengan kata lain pembiayaan yang disalurkan bermasalah. Sehingga, pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga

kestabilan pendanaannya, dimana pembiayaan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan bank”.

Risiko pembiayaan maupun kredit pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana DPK yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari bank yang bersangkutan. “Profil risiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan pembentukan cadangan (*cash provision*)”.

Semakin tinggi NPF, semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut.

Non Performing Financing yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka kemungkinan modal bank tersebut akan tersedot untuk membayar Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Karena itulah bank menginginkan *Non Performing Financing* yang rendah, karena nilai *Non Performing Financing* yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah.

Non Performing Financing bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan. Dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan atau kredit yang gagal bayar. Bank Indonesia pernah menyebutkan bahwa “standar terbaik NPF adalah berada dibawah 5 persen”.

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kriteria Kesehatan Bank Syariah

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPF} \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPF} \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs

Besarnya nilai NPF atau besarnya pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat mengakibatkan beberapa hal, diantaranya:

1. Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi pembiayaan

Bank yang mempunyai pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan operasional. Pembiayaan dengan kualitas buruk akan

memerlukan cadangan penghapusan yang semakin besar sehingga menyebabkan biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan cadangan tersebut semakin besar. Hal ini jelas mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Profitabilitas yang semakin menurun akan mengurangi modal sendiri, kemudian CAR akan menurun sehingga bank memerlukan modal kesehatan operasi akan menurun. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut”.

2. Dampak terhadap dunia perbankan

Menurut Susanty (2014), “Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Penurunan pembiayaan dan profitabilitas yang sudah sangat parah akan mempengaruhi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun”.

3. Dampak terhadap ekonomi dan moneter negara

Sistem perbankan yang terganggu karena pembiayaan bermasalah akan menghilangkan kesempatan bank untuk membiayai kegiatan operasinya dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang akan dipinjamkan. Hal ini akan memperkecil kesempatan pengusaha lain untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada.

5. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

b. Jual beli (*murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*), angsuran tetap sampai akhir periode. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari”.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

c. Ketentuan umum Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Siswati (2013), “Akad *Murabahah* memiliki ketentuan sebagai berikut”:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas *riba*.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu.
- 8) Bank dan nasabah mengadakan perjanjian.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

d. Persyaratan Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Siswati (2013), “pembiayaan *Murabahah* berlaku persyaratan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diantaranya adalah”:

- 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- 3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.

- 5) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
- 6) Bank dapat meminta nasabah kesepakatan Margin harus diteruskan satu kali pada awal akad dan tidak.
- 7) Kesepakatan *margin* harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad.
- 8) Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

e. Rukun Akad *Murabahah*

Menurut Siswati (2013), “Rukun Akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya adalah”:

- 1) Pelaku yaitu adanya pembeli (cakap hukum, *baligh*) dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang).
- 2) Objek akad *murabahah* yang terdiri dari jenis, kuantitas, kualitasnya, halal, manfaatnya dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak akad *murabahah*.
- 3) Serah terima (*ijab* dan *qabul*) artinya adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian dan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian ini.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian.

Tabel 2.4
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Fauzan (2017)	Pengaruh dana pihak ketiga dan modal sendiri terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Dana Pihak Ketiga (X1) Modal Sendiri (X2) Pembiayaan <i>murabahah</i> (Y)	Regresi Linier Berganda	Penelitian ini menghasilkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
2	Adzimatinur (2015)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	Dana Pihak Ketiga (X1) Tingkat bagi hasil (X2) Pembiayaan <i>murabahah</i> (Y)	Regresi Linier Berganda	Penelitian ini menghasilkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
3	Aziza (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio</i> , Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Dana Pihak Ketiga (X1) NPF (X2) CAR (X3) Modal Sendiri (X4) Margin Keuntungan (X5) Pembiayaan <i>murabahah</i> (Y)	Regresi Linier Berganda	Penelitian ini menghasilkan bahwa dana pihak ketiga dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
4	Widia (2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dan Implikasinya Terhadap Laba	Dana Pihak Ketiga (X)	Regresi Linier Sederhana	Penelitian ini menghasilkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .

		Bank Syariah (Penelitian Pada Perbankan Syariah di Indonesia)	Pembiayaan <i>murabahah</i> (Y)		
--	--	---	---------------------------------------	--	--

Sumber : Diolah Penulis (2019)


C. Kerangka Konseptual

Menurut Siswati (2013), “Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Jadi jika jumlah DPK meningkat, maka pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh bank syariah juga meningkat. Berdasarkan uraian tersebut DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*”.

Tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan mudharabah. Besarnya proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak tersebut di awal akad. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Semakin besar tingkat bagi hasil yang dihasilkan dalam pembiayaan murabahah maka akan merangsang terciptanya akad bagi hasil tersebut, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan”.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan *Murabahah* yang akan disalurkan semakin kecil. Sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah*”.

Adapun kerangka konseptual yang dikembangkan dalam model ini adalah sebagai berikut:



Sumber :Penulis 2019

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. *Non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif, merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel independen yaitu dana pihak ketiga (X_1), tingkat bagi hasil (X_2), *non performing financing* (X_3), sedangkan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* (Y).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan situs .

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018.

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan							
		Apr 2018	Jun 2018	Sep 2018	Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019
1	Riset awal/Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Perbaikan Acc Proposal								
5	Pengolahan Data								
6	Penyusunan Skripsi								
7	Bimbingan Skripsi								
8	Meja Hijau								

Sumber : Diolah Penulis 2019

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel bebas yaitu: variabel bebas yaitu dana pihak ketiga (X_1), tingkat bagi hasil (X_2), *non performing financing* (X_3), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pembiayaan *murabahah* (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Dana Pihak Ketiga (X_1)	Sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. (Frianto, 2015).	Giro + Deposito + Tabungan	Nominal
2	Tingkat Bagi Hasil (X_2)	Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. (Siswati, 2013).	Jumlah tingkat bagi hasil per 31 Desember tahun berjalan	Nominal
3	<i>Non Performing Financing</i> (X_3)	Rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. (Siswati, 2013).	$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Yang Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio
4	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)	Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (<i>margin</i>) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (<i>fixed margin</i>), angsuran tetap sampai akhir periode. (Siswati, 2013).	Jumlah pembiayaan <i>murabahah</i> per 31 Desember tahun berjalan	Nominal

Sumber: Penulis (2019)

D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017 ada sebanyak 11 Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 3.3
Populasi Perusahaan

No	Nama Perusahaan
1	PT. Bank Mega Syariah
2	PT. Bank Muamalat Tbk
3	PT. Bank BNI Syariah
4	PT. Bank Syariah Mandiri
5	PT. Bank BCA Syariah
6	PT. Bank BRI Syariah
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah
8	PT. Bank Panin Syariah Tbk
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. Bank Victoria Syariah
11	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber : <http://www.bi.go.id> (2019)

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013), “Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive sampling* (sampel bertujuan). *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang didasarkan suatu kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan *sampling* yang memadai dan *valid*”.

Adapun kriteria sampel yang dijadikan peneliti sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Perbankan Syariah yang masih terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

- b. Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia atau laporan keuangan *audited* pada *website* bank umum syariah tersebut selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- c. Dalam laporan keuangan Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut terdapat akun dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing* dan pembiayaan murabahah (Y).

Tabel 3.4
Sampel Perusahaan

No	Nama Perusahaan	Kriteria			Sampel
		1	2	3	
1	PT. Bank Mega Syariah	√	√	√	1
2	PT. Bank Muamalat Tbk	√	√	√	2
3	PT. Bank BNI Syariah	√	√	√	3
4	PT. Bank Syariah Mandiri	√	√	√	4
5	PT. Bank BCA Syariah	√	√	√	5
6	PT. Bank BRI Syariah	√	√	√	6
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	√	X	X	X
8	PT. Bank Panin Syariah Tbk	√	√	√	7
9	PT. Bank Syariah Bukopin	√	√	√	8
10	PT. Bank Victoria Syariah	√	X	X	X
11	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	√	X	X	X

Sumber : <http://www.bi.go.id> (2019)

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas, bank umum syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah 8 Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013), “Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) . Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan”.

4. Sumber Data

Adapun sumber data tersebut tersedia dalam situs www.bi.go.id. Periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2013 sampai 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), “Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada dalam objek penelitian”. Data penelitian ini diperoleh dari internet melalui situs bank umum syariah masing-masing yang sudah didata sebelumnya dari situs www.bi.go.id. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Peneliti menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menentukan apakah distribusi data normal, sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian tersebut meliputi :

a. Uji Normalitas Data

Menurut Sugiyono (2013), “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu

diagonal dan grafik dengan melihat histogram dari residualnya”. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan data berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Adapun hipotesis pada Uji K-S adalah :

Ho : data residual berdistribusi normal

Ha : data residual tidak berdistribusi normal

Signifikansi $> 0,05$ dengan $\alpha = 5\%$ berarti distribusi data normal dan Ho diterima, sebaliknya bila nilai signifikan $< 0,05$ berarti distribusi data tidak normal dan Ha diterima.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiyono (2013), “Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 maka mengindikasikan terjadi multikolinieritas”.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Sugiyono (2013), “Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*”. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- 1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Pembiayaan *Murabahah*)

a = Konstanta

b1-b3 = Koefisien Regresi variabel independen

X₁ = Dana Pihak Ketiga

X₂ = Tingkat Bagi Hasil

X₃ = *Non Performing Financing*

e = error

3. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Sugiyono (2013), “Uji Parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*) terhadap variabel terikat pembiayaan *murabahah*). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, dilakukan uji t”, dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$ artinya dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*, tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

$H_a : b_1, b_2, b_3 \neq 0$ artinya dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*, berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis untuk pengujian secara parsial adalah :

$t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig > a 5\%$, artinya terima H_0 , tolak H_a

$t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig < a 5\%$, artinya terima H_a , tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2013), “Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*”.

Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut ;

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, artinya dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*, tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

$H_a : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah :

$F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > a 5\%$, artinya terima H_a , tolak H_0

$F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < a 5\%$, artinya terima H_0 , tolak H_a

c. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2013), “Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen sangat

terbatas. Kelemahan koefisien determinasi adalah adanya bias terhadap sejumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model oleh karena itu lebih baik menggunakan Adjusted R^2 . Jika adjusted R^2 bernilai negatif maka nilai adjusted R^2 dianggap nol”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Tentang Bank Umum Syariah

a. PT. Bank Mega Syariah

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega,Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.

b. PT. Bank Muamalat Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat

Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

c. PT. Bank BNI Syariah

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin

kompetitif. Dengan semangat “Tak Henti Berkarya” BNI akan terus berinovasi dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk dan layanan perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “*value*” pada setiap karyanya.

d. PT. Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank–bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank–bank di Indonesia.

e. PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah hingga saat ini memiliki 49 jaringan cabang yang terdiri dari 9 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Cabang Pembantu Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF) dan 26 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di

wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo dan Yogyakarta.

f. PT. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

g. PT. Bank Jabar Banten Syariah

Pada bulan November 2007, menyusul dikeluarkannya SK Gubernur BI NO. 9/63/KEP.GBI/2007 tentang perubahan izin usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka telah dilaksanakan penggantian *call name* dari bank Jabar menjadi Bank Jabar Banten. Pada 2 Agustus 2010 Bank Jabar Banten kembali melakukan penggantian *call name* menjadi BJB hal ini dikarenakan bank Jabar yang sedang melakukan tahap pengembangan yang tidak hanya dilakukan di sekitar Jawa Barat dan Banten

melainkan dapat melebarkan sayapnya hingga dapat diterima di luar daerah Jawa Barat dan Banten. Bank Jabar Banten didirikan dengan maksud melalui aktivitasnya sebagai Bank Umum dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian regional dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang agar tercapai peningkatan taraf hidup rakyat. Di dalam melakukan kegiatannya sebagai Bank Umum tersebut Bank Jabar Banten menetapkan visinya yaitu: Ingin menjadi 10 Bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.

h. PT. Bank Panin Syariah Tbk

Bank Panin Syariah Tbk didirikan di Malang tanggal 08 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kantor pusat PNBS beralamat di Gedung Panin Life Center Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat 11420 Indonesia dan memiliki 25 kantor cabang.

i. PT. Bank Syariah Bukopin

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh

kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

2. Statistik Deskriptif

Setelah Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (nilai mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 4.1
Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Pihak Ketiga	40	2.50	1.160	3.2197	3.13466
Tingkat Bagi Hasil	40	8.06	4.750	1.2301	1.18451
Non Performing Financing	40	12.87	150.250	38.1630	28.72410
Pembiayaan Murabahah	40	1.94	3.480	1.0037	1.07562
Valid N (listwise)	40				


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.1 di atas diketahui dari variabel dana pihak ketiga nilai minimum sebesar 2,50, maksimum sebesar 1,160, mean sebesar 3,2197 dan standar deviasinya adalah 3,13466. Variabel tingkat bagi hasil nilai minimum sebesar -8,06, maksimum sebesar 4,750, mean sebesar 1,2301 dan standar deviasinya sebesar 1,18451. Variabel *non performing financing* nilai minimum sebesar 12,87, maksimum sebesar 150,250, mean sebesar 38,16630 dan standar deviasinya adalah 28,72410. Variabel pembiayaan murabahah nilai minimum sebesar 1,94, maksimum sebesar 3,480, mean sebesar 1,0037 dan standar deviasinya adalah 1,07562, dengan jumlah data sebanyak 40 data.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas data dapat dilihat dari gambar 4.1 sebagai berikut:




Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai *Asym.sig (2-tailed)* > taraf nyata ($\alpha = 0.05$) maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000004
	Std. Deviation	3.82596176E9
Most Extreme Differences	Absolute	.204
	Positive	.201
	Negative	-.204
Kolmogorov-Smirnov Z		1.293
Asymp. Sig. (2-tailed)		.071
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogrov Smirnov* sebesar 0,071 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p= 0,071 > 0,05$).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.704	1.318	1.293	.204		
	Dana Pihak Ketiga	.780	.642	1.216	.232	.101	9.945
	Tingkat Bagi Hasil	6.259	1.700	3.681	.001	.100	9.976
	Non Performing Financing	-4.919	2.242	-2.194	.035	.981	1.020

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,10$. Untuk variabel dana pihak ketiga memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,101 dan VIF sebesar 9,945. Variabel tingkat bagi hasil memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,100 dan VIF sebesar 9,976. Variabel *non performing financing* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,981 dan VIF sebesar 1,020.

c. Uji Autokorelasi

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Terbebas dari autokorelasi apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji *run test* lebih besar $>$ dari 0,05.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	1.91713E8
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	20
Z	-.160
Asymp. Sig. (2-tailed)	.873

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,873 > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 4.5
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.704	1.318	1.293	.204		
	Dana Pihak Ketiga	.780	.642	1.216	.232	.101	9.945
	Tingkat Bagi Hasil	6.259	1.700	3.681	.001	.100	9.976
	Non Performing Financing	-4.919	2.242	-2.194	.035	.981	1.020

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Tabel 4.5 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,704 + 0,780 X_1 + 6,259 X_2 - 4,919 X_3 + \varepsilon$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai jumlah pembiayaan *murabahah* (Y) adalah sebesar 1,704 satuan.
- Jika terjadi peningkatan dana pihak ketiga sebesar 1 satuan, maka jumlah pembiayaan *murabahah* (Y) akan meningkat sebesar 0,780 satuan.
- Jika terjadi peningkatan tingkat bagi hasil sebesar 1 satuan, maka jumlah pembiayaan *murabahah* (Y) akan meningkat sebesar 6,259 satuan.
- Jika terjadi peningkatan *non performing financing* sebesar 1 satuan, maka jumlah pembiayaan *murabahah* (Y) akan menurun sebesar 4,919 satuan.

5. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji secara parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji Parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*) terhadap variabel terikat jumlah pembiayaan *murabahah*).

Tabel 4.6
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.704	1.318	1.293	.204		
	Dana Pihak Ketiga	.780	.642	1.216	.232	.101	9.945
	Tingkat Bagi Hasil	6.259	1.700	3.681	.001	.100	9.976
	Non Performing Financing	-4.919	2.242	-2.194	.035	.981	1.020

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error					
1	(Constant)	1.704	1.318	1.293	.204		
	Dana Pihak Ketiga	.780	.642	1.216	.232	.101	9.945
	Tingkat Bagi Hasil	6.259	1.700	3.681	.001	.100	9.976
	Non Performing Financing	-4.919	2.242	-2.194	.035	.981	1.020

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Berdasarkan Tabel 4.6 untuk mengetahui pengaruh variabel independen (dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*) secara parsial terhadap variabel dependen jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Dana pihak ketiga memiliki $t_{hitung} (1,216) < t_{tabel} (2,028)$ dan signifikan $0,232 > 0,05$. Artinya secara parsial dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Tingkat bagi hasil memiliki $t_{hitung} (3,681) > t_{tabel} (2,028)$ dan signifikan $0,001 < 0,05$. Artinya secara parsial tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) *Non performing financing* memiliki $t_{hitung} (-2,194) < t_{tabel} (2,028)$ dan signifikan $0,035 < 0,05$. Artinya secara parsial *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 4.7
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.941	3	1.314	82.846	.000^a
	Residual	5.709	36	1.586		
	Total	4.512	39			

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Berdasarkan tabel 4.7 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah $82,846 > F_{tabel} 2,87$, dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel profitabilitas. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel pembiayaan *murabahah*. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.8 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.935 ^a	.873	.863	3.98219E9

a. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2018)

Dari tabel 4.8 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,863. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 86,3%, sedangkan sisanya sebesar 13,7% (100% - 86,3%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,863 yang artinya 86,3% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti perputaran kas, total aktiva, inflasi dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (1,216) < t_{tabel} (2,028)$ dan signifikan $0,232 > 0,05$. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2017), Adzimatunur (2015), Aziza (2017) dan Widia (2014), menunjukkan bahwa “dana pihak ketiga terbukti berpengaruh signifikan

terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Jadi jika jumlah DPK meningkat, maka pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah juga meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*”.

Menurut Frianto (2015), “dana pihak ketiga terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*, karena terdapat kemungkinan DPK yang disalurkan oleh bank syariah untuk pembiayaan *murabahah* hanya sedikit atau kecil dan sebagian besar disalurkan untuk pembiayaan selain pembiayaan *murabahah*. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *murabahah* kemungkinan besar berasal dari modal sendiri yang berasal dari pemegang saham karena pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang berisiko kecil”.

2. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa tingkat bagi hasil terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (3,681) > t_{tabel} (2,028)$ dan signifikan $0,001 < 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adzimatunur (2015) menunjukkan “bahwa tingkat bagi hasil terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menyatakan bahwa tingkat bagi hasil merupakan proporsi pembagian hasil usaha

yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Besarnya proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak tersebut di awal akad. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Semakin besar tingkat bagi hasil yang dihasilkan dalam pembiayaan *murabahah* maka akan merangsang terciptanya akad bagi hasil tersebut, sehingga berpengaruh pada peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan”.

Menurut Siswati (2013), “tingkat bagi hasil terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*, karena tingkat bagi hasil merupakan imbalan yang akan diperoleh bank dari pembiayaan yang diberikan, sehingga semakin tinggi tingkat bagi hasil, maka semakin tinggi pembiayaan yang diberikan karena keuntungan yang diperoleh bank pun akan semakin tinggi”.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa *non performing financing* terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (-2,194) < t_{tabel} (2,028)$ dan signifikan $0,035 < 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

yang dilakukan oleh Aziza (2017), menunjukkan bahwa “*non performing financing* terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan semakin kecil. Sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*”.

Menurut Siswati (2013), “*non performing financing* terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*, karena NPF mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, bank diharapkan menjaga kisaran NPF minimum 5%,

jika di atas 5% maka pihak bank berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan tingkat bagi hasil dan *non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Hasil uji determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebesar 86,3%, pengaruh variabel dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non murabahah performing financing* terhadap variabel jumlah pembiayaan, sedangkan sisanya 13,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di dalam penelitian ini yaitu perputaran kas, total aktiva, inflasi dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang peneliti sampaikan bagi pihak peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menetapkan jumlah pembiayaan *murabahah* perusahaan yang optimal dengan memperhatikan proporsi dan pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing*.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga mampu menjelaskan pilihan jumlah pembiayaan *murabahah* yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Adzimatunur, Fauziah. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia.
- Antonio, Moh. Syafi'i. (2015). "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", Gema Insani Press, Jakarta.
- Ascarya. (2014) *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm.113.
- Aziza, Ratu Vien Sylvia. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Dewianty, Shinta. (2014). "*Sistem Lembaga Keuangan Shari"ah*". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 1, hlm 41-70.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Fauzan (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Ismail. (2014). “*Perbankan Syariah*”, Kencana, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, (2014). “*Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*”, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. KnE Social Sciences*, 760-770.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015)
- Mulazid, Ade Sofyan. (2016). “*Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah*”, Volume 20 No.1, *MADANIA Islamic Journal Studies*, Bengkulu.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).*
- Nurjaya, Endang. (2011), *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007-Maret 2011)*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 65

Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.

Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. (2013). "*Islamic Banking*". Bumi Aksara. Jakarta.

Riyadi, Slamet. (2014), *Banking Assets and Liability Management edisi kedua*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014), Hlm. 142

Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah, (Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) vol 4 No. 1, 2013)*, <http://journal.unnes.ac.id>

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Susanty, Wahyu Devi (2014). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan (Studi pada Bank Syariah dan Bank konvensional)*, (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2014)

Syukron, Ali. (2013). "*Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah*". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, hlm 28- 53.

Widia, Windi. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dan Implikasinya Terhadap Laba Bank Syariah (Penelitian Pada Perbankan Syariah di Indonesia).

<http://www.bi.go.id>